



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, Umur 37 Tahun, Tempat/Tanggal lahir di Makassar, 04 Agustus 1982, Alamat Lingkungan V Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, status perkawinan Cerai Hidup, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 7171040408820004, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado No. Reg 23/Kuasa/2020/PA. Mdo memberikan kuasa kepada saudara xxxxxxxxxxxx yang berkantor di Jl. Babe Palar, Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V No. 53, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan I No. 81A, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Cerai Hidup. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/Kuasa/166/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 15 Mei 2020 telah memberi kuasa kepada saudara xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang berdomisili hukum di Sumopu Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta telah memeriksa alat bukti-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 12 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pernah menjadi suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 April 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/7/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir dengan status Cerai Talak berdasarkan Akta Cerai Nomor : 03 06/AC/2017/PA/Ktg, keputusan pengadilan yaitu, Hakim Agung RI Reg No. 526 K/AG/2016 tertanggal 27 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 0010/Pdt.G/2013/PTA.Mdo tertanggal 02 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu No. 0673/Pdt.G/2014/PA.KTG tertanggal 24 Juni 2015;
3. Bahwa, dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama dan/atau gonogini berupa, harta bergerak dan tidak bergerak maupun hutang/piutang;
4. Bahwa, dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian hutang/piutang/kredit dengan pihak PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Tbk Kantor Cabang Kotamobagu di Kotamobagu, sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 06 tanggal 02 Desember 2013 Notaris xxxxxxxxxxxx di Kotamobagu;

Hal. 2 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perjanjian kredit dengan Jenis Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) (*Uncommitted/Revolving*), Jumlah Fasilitas Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), Provisi/Fee 1 % (satu prosen);
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban kepada Pihak PT. Bank Danamon Indonesia tbk, Kantor Cabang Kotamobagu di Kotamobagu setiap bulan ada biaya Provisi/Fee 1 % dan biaya Administrasi pertahun;
7. Bahwa, kewajiban Penggugat dan Tergugat pada Pihak PT. Bank Danamon Indonesia tbk, Provisi/Fee 1 % yaitu sebesar Rp. 13. 000.000., (tiga belas juta rupiah) dan biaya Administrasi sebesar tidak memberikan kontribusi pengembalian bunga kepada Bank Danamon;
8. Bahwa, kewajiban bersama bunga bank dan administrasi selama masa perkawinan sejak tahun 2014 sampai dengan sebahagian tahun 2017 sebesar Rp. 626.000.000., (enam ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. **Bunga bank** sebesar Rp. 585.000.000., (lima ratus delapan puluh lima juta) selama tiga tahun sembilan bulan.

Tahun 2014 : Rp. 13.000.000 X 12 bulan = 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Tahun 2015 : Rp. 13.000.000 X 12 bulan = 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Tahun 2016 : Rp. 13.000.000 X 12 bulan = 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Tahun 2017 : Rp. 13.000.000 X 9 bulan = 117.000.000,- (seratus juta belas juta rupiah).
 - b. **Administrasi** Rp. 41.000.00 (empat puluh satu juta rupiah) selama empat tahun.

Tahun 2014 : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Tahun 2015 : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Tahun 2016 : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Tahun 2017 : Rp. 11.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (per enam bulan

Hal. 3 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.500.000);

9. Bahwa, kewajiban bersama bunga bank dan administrasi selama masa putus perkawinan sejak sebahagian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 304.500.000., (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bungah bank : Rp. 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta limaratus ribu rupiah).

Tahun 2017 : $\text{Rp. } 13.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 39.000.000,-$ (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Tahun 2018 : $\text{Rp. } 13.000.000 \times 12 \text{ bulan} = 156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Tahun 2019 : $\text{Rp. } 12.500.000 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 87.500.000,-$ (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Admiministra Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Perenam bulan 6 bulan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) :

Tahun 2018 : Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Tahun 2019 : Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
10. Bahwa, karena Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dengan Penggugat, maka sangat wajarlah hutang bunga bank dan administrasi bank ditanggung bersama, karena selama ini Penggugat selalu melaksanakan kewajaiban tersebut pada PT. Bank Damanan Indonesia tbk;
11. Bahwa, sangat beralasan menurut hukum Tergugat ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kewajiban yang sama dengan Penggugat terhadap hutang dan administrasi bank yang selama ini Penggugatlah yang membayarnya, dalam masa perkawinan dari tahun 2014 sampai sebahagian tahun 2017, sebesar Rp. 626.000.000., (enam ratus dua puluh enam juta rupiah), setelah dibagi dua sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah);
12. Bahwa, sangat beralasan menurut hukum Tergugat ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kewajiban yang sama dengan Pengguga terhadap hutang dan administrasi bank yang selama

Hal. 4 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugatlah yang membayarnya, dalam masa putus perkawinan dari sebahagian tahun 2017 sampai sebahagian tahun 2019 sebesar Rp. 304.500.000., (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah dibagi dua sebesar Rp. 152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa, demikian juga dengan hutang pokok sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar saratus juta rupiah) beralasan menurut hukum ditetapkan Tergugat harus melunasi bersama-sama Penggugat dan beserta juga kewajiban yang lain yang timbul atas hutang pokok tersebut;
14. Bahwa, sehingga yang harus dilunasi pada PT. Bank Danamon Indonesia tbk yaitu Penggugat 50 % (lima puluh prosen) yaitu Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat 50 % (lima puluh prosen) yaitu Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa, demikian juga apabila ada kewajiban lain yang timbul dari perjanjian hutang dengan PT. Bank Danamon Indonesia tbk harus dibayar bersama sepanjang perjanjian dengan Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa, oleh karena Pengungat dalam mengajukan perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
18. Bahwa, oleh karena perkara aquo diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar

Hal. 5 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, mengadakan perjanjian hutang/piutang/kredit dengan pihak PT. Bank Danamon Indonesia Cabang.Tbk Kantor Cabang Kotamobagu di Kotamobagu, sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 06 tanggal 02 Desember 2013 Notaris xxxxxxxxxxxx di Kotamobagu;
3. Menyatakan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama terhadap bunga hutang bank dan administrasi bank selama masa perkawinan sejak tahun 2014 sampai dengan sebahagian tahun 2017 sebesar Rp. 667.000.000,- (enam ratus enam puluh tuju juta rupiah), dengan perincian bunga bank sebesar Rp. 626.000.000,-, (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) dan administrasi bank Rp. 41.000.000,-, (empat puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum, Tergugat untuk membayar seketika dan tunai kepada Penggugat bunga bank dan administrasi bank sejak tahun 2014 sampai dengan sebahagian tahun 2017 sebesar Rp.333.500.000., (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama terhadap bunga hutang bank dan administrasi bank selama masa putus perkawinan sejak sebagian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 326.500.000., (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum, Tergugat untuk membayar seketika dan tunai kepada Penggugat bunga bank dan administrasi bank sejak sebahagian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 163.250.000., (serratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Hal. 6 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian telah dilakukan upaya perdamaian oleh hakim mediator Pengadilan Agama Manado Drs. Satrio A.M. Karim, dan sesuai laporan Mediator tetanggal 4 Juni 2020, akan tetapi tidak tercapai perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis secara e-court tertanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana yang diuraikan dan dimaksud dalam surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.

Hal. 7 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Surat Kuasa atau *Bijzondere Schriftelijke Machtiging* yang tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat Formil hal ini didasarkan Pasal 123 HIR dan putusan MA No. 531 K / Sip / 1973 hal menyangkut identitas para pihak;

Karena Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah (BAS) hanya surat Kuasa. Pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa sebelum menjalankan Profesi, Advokat wajib bersumpah menurut Agamanya atau Berjanji dengan sungguh sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan sebagai bukti tercatat pada Berita Acara Sumpah (BAS) dan syarat untuk beracara di setiap Pengadilan harus menunjukkan berita acara sumpah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat cacat Formal dan bertentangan dengan Tertip Acara, maka yuridis gugatan Penggugat haruslah di nilai cacat Formal.

- Eksepsi tentang Kewenangan Absolut/ Mutlak (Exceptio declinatoire/ absolut Competency) Bahwa pada posita penggugat menyampaikan tentang Harta bersama dan / atau Gono Gini maupun Hutang Piutang. Pada petitum Penggugat meminta agar Tergugat berkewajiban sama dengan Penggugat tentang hutang piutang di PT. Bank Danamon Indonesia cabang Tbk Kantor cabang Kotamobagu

Bahwa wewenang mutlak adalah pembagian kekuasaan antara badan badan Peradilan di lihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk menagadili.

Bahwa persoalan mengenai perceraian bagi mereka yang beragama islam berdasarkan ketentuan pasal 62 (1) UU No 1 Tahun 1974 adalah wewenang Pengadilan Agama sedangkan persoalan sewa menyewa, utang Piutang, Jual beli Gadai Hipotik adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri, maka dengan pertimbangan tersebut Hakim secara Ex Officio wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a Quo, hal ini sesuai dengan putusan MA Nomor 317. K / Pdt / 1984.

- Ex Ceptio Res Junicata atau Nebis In Idem

Hal. 8 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akta cerai No : 03 06/AC/2017/PA.Ktg telah mempunyai Hukum tetap yaitu : Putusan Hakim Agung RI Reg No : 526. K /AG /2016 tertanggal 27 September 2017 Jo putusan pengadilan Tinggi Agama Manado No : 0010/Pdt. G / 2013/PTA. Mdo tertanggal 02 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Agama kota Mobagu No : 0673/Pdt. G /2014/ PA. KTG tertanggal 24 Juni 2015.

Nebis In Idem adalah Eksepsi bahwa suatu perkara telah diajukan untuk kedua kali sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali.

Menurut pasal 1917 KUH perdata Gugatan (tuntutan) yang diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur Nebis In Idem oleh karenanya Gugatan Penggugat No : 166/Pdt.G/2020/PA.Mdo tertanggal 12 Mei 2020 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Error In Persona atau disebut Diskualifikasi Inpersona keliru menarik Tergugat yaitu Tergugat bukan orang yang berkepetingan untuk di gugat (Putusan MA No : 601. K / SIP / 1975 bahwa perjanjian Hutang / kredit dengan pihak PT Bank Danamon Indonesia cabang Tbk kantor cabang Kota Mobagu di Kota Mobagu sebesar Rp. 1.100.000.000,00-(satu miliar seratus juta rupiah) berdasarkan akta perjanjian kredit Nomor : 06 tanggal 02 Desember 2013 Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kotamobagu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2015 sebagai mana Kutipan Akta Nikah No 92/7/IV / 2006 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Bahwa berdasarkan bukti tersebut Pembuatan Perjanjian Kredit Tergugat belum menjadi Istri dari Penggugat.

Bahwa dalam gugatan penggugat tidaklah lengkap / kurang para pihak karena masih ada pihak lain yang harus di Tarik sebagai para pihak dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dalil gugatan angka 4 mendahliikan bahwa dalam masa perkawinan antara pihak Penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian Hutang / Piutang kredit dengan pihak PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Kotamobagu sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.6 Tanggal 2 Desember 2013 Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kotamobagu.

Bahwa karena PT Bank Danamon tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka yuridis perkara ini harus dinyatakan tidak lengkap pihak.

Mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara I casu menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

6. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Gugatan Penggugat dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama kelas IIA Manado, sedangkan dalam petitum Gugatan Penggugat menyatakan bahwa perjanjian Hutang / Piutang / Kredit dengan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Tbk kantor cabang Kota Mobagu di Kota Mobagu sebesar Rp. 1.100.000.000,00- (satu miliar seratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No : 06 Tanggal 02 Desember 2013 Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kota Mobagu. Jadi di maksud dari gugatan Penggugat tersebut kemudian petitum yaitu menyatakan penggugat dan tergugat mempunyai kewajiban yang sama terhadap Bunga hutang dan Administrasi bahkan Penggugat keliru menyebutkan kewajiban Tergugat. Maka Tergugat berpendapat kiranya Majelis Hakim yang Terhormat agar sependapat dengan Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Yuridis haruslah di nilai tidak jelas atau kabur (Obscur Libel)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui

Hal. 10 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pencairan dana kredit tersebut pihak Bank langsung mentransfer ke rekening Penggugat sehingga penggunaan dana tersebut hanya untuk kepentingan Penggugat dan tidak pernah dibagikan kepada tergugat,
4. Bahwa posita No 3 Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar atau mengada-ngada untuk wajib bagi Penggugat untuk membuktikannya di persidangan.
5. Bahwa posita No 4 samapi 18 tergugat tolak karena dalil tersebut tidak berdasar sama sekali dan sangat mengada-ngada untuk itu wajib bagi Penggugat untuk membuktikannya di persidangan.

Primair.

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sesuai peraturan Hukum yang berlaku

Subsida.

Mohon dengan Hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa, telah terbantahkan uraian dalam Eksepsi TERGUGAT pada angka 2, dengan adanya penunjukan Surat Berita Acara Penyumpahan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tinggi Manado dan telah terdaftar di e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
3. Bahwa uraian Eksepsi Angka 3 telah ditolak oleh Majelis Hakim dengan Putusan selanya;
4. Bahwa uraian pada Eksepsi Angka 4, Tergugat tidak membaca dengan saksama karena belum ada pembagian harta hutang didalamnya, jadi patut

Hal. 11 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajar kalau PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai kewajiban yang sama terhadap hutang pada PT. Bank Danamon untuk pengembalianya sebagai kewajiban baik bunga maupun pengembalian pokok pinjaman, maka gugatan Penggugat tidak masuk pada rana Nebis in dem terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Hakim Agung Reg. No: 526.K/AG/2016 tertanggal 27 September 2017 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No : 0010/Pdt.G/2013/PTAMdo Tertanggal 02 Desember 2015 jo Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu No : 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg tertanggal 24 Juni 2014;

5. Bahwa, demikian juga dengan uraian Eksepsi TERGUGAT pada angka 5 mengenai eror in persona sangat keliru dimana antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah suami istri yang pernah menikah dan dalam perjalanan pernikahan membuat perjanjian kredit dengan PT Bank Danamon dan pada saat ini telah bercerai, jadi yang berkepentingan adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT, kecuali PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menikah. Apakah TERGUGAT tidak mengakui bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah menikah, tetapi mengakui ada perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai mana uraian pada angka 4, apakah juga TERGUGAT sudah lupa pernah pada tanggal 15 April 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/7/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado.
6. Bahwa gugatan PENGGUGAT sangatlah terang dan jelas, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hutang di PT. Bank Danamon pada masa perkawinan sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai segala kewajiban yang sama setelah perceraian sesuai undang-undang yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam JAWABAN DALAM EKSEPSI merupakan satu kesatuan dengan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA;
- Bahwa, Jawaban angka 3 TERGUGAT tahu dan memahami betul dengan pasti permohonan dan pencairan pinjaman uang dari pihak PT. Bank

Hal. 12 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon dan penggunaannya, dimana penggunaan uang pinjaman tersebut untuk digunakan usaha bersama demi kepentingan rumah tangga dan kebutuhan biaya hidup baik PENGUGAT dan TERGUGAT serta anak;

Demikian juga dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak PT. Bank Danamon, TERGUGAT tahu dan memahami betul dengan pasti apa yang harus dilakukan, karena sampai Surat Gugatan ini di layangkan belum terselesaikan dan juga pihak PT. Bank Danamon pernah kunjungi TERGUGAT untuk keadaan pinjaman tersebut Pasca Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT;

- Bahwa, sebagai konsekuensi dari Gugatan yang tidak diakui kebenarannya Oleh Pihak TERGUGAT, maka sangat siap PENGUGAT untuk membuktikannya Bukti Surat maupun Bukti Saksi pada kesempatan dan/atau agenda persidangan nanti.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan PENGUGAT.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat teguh pada jawaban dan menolak Replik dari Penggugat kecuali yang di akui oleh Tergugat
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Replik, bahwa Tergugat bertetap pada jawaban.

Bahwa pada butir 4 gugatan penggugat dijelaskan bahwa dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian Hutang Piutang kredit dengan pihak PT Bank Danamon Indonesia cabang

Hal. 13 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu di Kotamobagu sebesar Rp. 1.100.000.000 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) berdasarkan akta perjanjian kredit nomor 6 tanggal 2 Desember 2013 Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kotamabagu.

Bahwa kemudian pada Butir 1 Gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 15 April 2015 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 92/7/IV/2006 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado.

Bahwa kalau kita perhatikan Tanggal, Bulan, dan Tahun Perjanjian Kredit dan Tanggal, Bulan dan tahun perkawinan kami berkesimpulan bahwa kredit di Bank Danamon terjadi pada saat belum menjadi istri sah dari tergugat. Sehingga kami berkesimpulan bahwa tergugat keliru menarik tergugat karena tergugat bukan orang yang berkepentingan untuk digugat berdasarkan uraian tersebut diatas.

3. Dalam Replik tentang Error In Persona dapat kami Jelaskan bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Poin 1 menjelaskan bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat selaku suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 April 2015 sedangkan Kutipan dapa Akta nikah Nomor : 92/7/IV/2006 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota manado. Dapat kami jelaskan bahwa tahun pernikahan dan Nomor register Tahun pernikahan berbeda, maka ini menjelaskan bukan pada personal yang di maksud.

Bahwa Penggugat juga tidak menarik Pihak Bank Danamon Indonesia sebagai Kreditor dalam masalah ini sehingga kurang para pihak.

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Replik butir 6 Tergugat menolaknya dan bertetap pada jawaban.

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa apa yang telah di jelaskan dalam DUPLIK merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara
2. Bahwa dalam replik penggugat pada poin 4 menguraikan bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai kewajiban yang sama terhadap Utang yang ada di Bank Danamon Indonesia Cabang Kotamobagu. Dapat kami jelaskan

Hal. 14 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Tergugat selaku Istri dari Penggugat ikut dalam menandatangani perjanjian kredit karena Tergugat masih istri yang sah harus tunduk dan menopang suami, tapi pada waktu menandatangani perjanjian kredit posisi antara penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama empat (4) tahun sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatan cerai pada poin (9) dalam Putusan Mahkamah Agung No : 526.K/AG/2016 Tertanggal 27 September 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No : 0010/Pdt.G/2013/PTA.Mdo tertanggal 02 Desember 2015 Jo putusan Pengadilan Agama Kotamobagu No : 0673/Pdt.G/2014/Pa.Ktg tertanggal 24 juni 2015. ini menandakan hubungan suami istri sudah tidak harmonis lagi tapi tergugat masih melaksanakan Tanggung jawab selaku istri karena belum ada keputusan hukum tetap tentang Cerai.

3. Bahwa setelah selesai menandatangani kontrak perjanjian kredit dengan pihak Bank danamon cabang Kotamobagu pada Tanggal 2 Desember 2013 dan dana kredit tersebut disalurkan ke Rekening penggugat secara otomatis dan tidak selang waktu 10 Bulan Penggugat mengajukan Gugatan cerai pada Tgl 15 Oktober 2014 kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kotamobagu. Bahwa penggunaan dana kredit tersebut bukan untuk kepentingan keluarga tapi hanya digunakan untuk kepentingan Penggugat semata-mata Sehingga kalau diminta Tergugat harus bertanggung jawab terhadap utang pokok dan bunga kredit tersebut apakah permintaan tanggung jawab itu sudah memberi RASA KEADILAN untuk Tergugat ?
4. bahwa dalam Replik penggugat menjelaskan penggunaan uang Pinjaman sepenuhnya untuk kepentingan keluarga. Bahwa seperti yang diuraikan pada poin 2 dalam pokok perkara bahwa waktu perjanjian kredit serta pencairan unag pinjaman di gunakan sepenuhnya oleh Penggugat tanpa membagikan dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah pisah ranjang selama empat tahun dengan Penggugat.

Bahwa sesuai informasi yang kami dapat bahwa fasilitas kredit yang di dapat dari Bank Danamon cabang Kotamobagu atas nama Penggugat karena telah bermasalah oleh Bank danamon cabang Kotamobagu telah di limpahkan ke kantor Pusat Bank Danamon di Manado untuk menagani

Hal. 15 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kredit tersebut karena telah dikategorikan kredit macet selanjutnya dilimpahkan untuk di lelang ke kantor lelang negara.

Bahwa langkah penyelesaian oleh Pihak Bank Danamon melakukan Pendekatan kepada Penggugat untuk penyelesaian kredit tersebut namun Penggugat tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan sehingga pihak Bank Danamon melakukan pendekatan kepada Yulianti Abdul Rahim untuk menyelesaikan kredit tersebut dengan aturan dan ketentuan Bank Danamon.

Bahwa atas kesepakatan bersama antara Pihak Bank danamon dan Penggugat serta Tergugat secara lisan pada kira-kira bulan Desember tahun 2019 telah terjadi kesepakatan bahwa Pihak Penggugat sudah tidak Permasalahkan apabila Pihak tergugat untuk menyelesaikan (melunasi) Fasilitas kredit tersebut.

Bahwa atas dasar pembicaraan tersebut di atas tergugat sudah melakukan pembayaran kredit tersebut. sehingga tidak ada alasan yang tepat penggugat meminta Tergugat untuk membayar sebahagian Bunga Bank dan Administrasi dari tahun 2014 sampai tahun 2017 kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan diatas Mohon kiranya Majelis Hakim yang periksa perkara ini untuk menolak Replik yang diajukan Penggugat dan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sesuai peraturan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa eksepsi Tergugat kompetensi absolut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriah yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 16 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 92/17/IV/2006 tanggal 15 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 526 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, tentang Salinan Perkara Kasasi Perdata Agama antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Salinan Putusan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto kopi yang telah dilegalisir yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0010/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 2 Desember 2015, atas Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt.G/2015/PA.Ktg tanggal 24 Juni 2015 antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Salinan Putusan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto kopi yang telah dilegalisir yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg tanggal 24 Juni 2015, antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Salinan Putusan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto kopi yang telah dilegalisir yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg tanggal 24 Mei 2017, antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Salinan Penetapan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto kopi yang telah dilegalisir yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

Hal. 17 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0306/AC/2017/PA.Ktg tanggal 24 Mei 2017, antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Akta Cerai tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto kopi yang telah dilegalisir yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 16 Agustus 2012, Bank Danamon Indonesia dengan pihak xxxxxxxxxxxx dengan didampingi dan telah mendapat persetujuan dari isterinya bernama xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Perjanjian Kredit tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening koran, Bank Danamon Cabang Manado, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi dilegalisirnya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

B. Saksi:

1. Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tarakan 04 Nopember 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Lingkungan V, Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengakuu kenal dengan Pengggat karena saksi adalah teman Pengggat sesama pedagang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat mengeluh sedang kesulitan ekonomi dan bermaksud pinjam uang di bank Danamon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penggunaannya uang dari hasil pinjaman Bank Danamon;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat masih rukun mempunyai usaha dagang sembako di Kotamobagu dan saat Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat, Penggugat mempunyaai usaha dagang sembako di Pasar 45 di Manado;

Hal. 18 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal modal usaha dagang sembako saat di Kotamobagu maupun Manado;
 - Bahwa saat Penggugat pinjam uang, hubungan Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat mengeluh saat waktu penyetoran angsuran di Bank Danamon;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali diminta bantuan oleh Penggugat untuk menyetorkan angsuran uang di bank Danamon;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali diminta setorkan angsuran uang di bank sejumlah Rp. 50.000.000,- di bank BRI, Rp. 100.000.000,- di Bank Danamon;
2. Saksi 2 xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Minut 20 Januari 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bailang Lingkungan V, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, sudah kenal Penggugat sejak tahun 2003;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dan menerima upah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri namun kemudian sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat sudah tinggal di Manado tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat pinjam uang di bank;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta saksi untuk menyetor uangnya ke Bank Danamon pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat saat minta bantuan menyetor kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan dari hasil pinjaman Bank Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan akad pinjaman di bank;
- Bahwa Saksi pernah dititipi uang untuk setor ke kasir bank Danamon;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak uang disetor;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pinjaman Penggugat dan Tergugat di bank Danamon;
- bahwa saksi tidak mengetahui yang mengelola usaha di Kotamobagu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 2 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris bernama Salma Latifa Mokodompit, di Kotamobagu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 526 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, tentang Salinan Perkara Kasasi Perdata Agama antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Salinan Putusan tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0010/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 2 Desember 2015, atas Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt.G/2015/PA.Ktg tanggal 24 Juni 2015 antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Salinan Putusan tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg tanggal 24 Juni 2015, antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Salinan Putusan tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;

Hal. 20 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg tanggal 24 Mei 2017, antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Salinan Penetapan tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi Akta Cerai Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0306/AC/2017/PA.Ktg tanggal 24 Mei 2017, antara xxxxxxxxxxxx melawan xxxxxxxxxxxx, Bukti surat Akta Cerai tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;
 7. Surat Peringatan dari Bank Danamon Indonesia ditujukan kepada pihak Sadaruddin Wangka surat masing-masing Peringatan pertama Nomor B.191/SP/SME-R/SND12/MND/1119 tanggal 7 Nopember 2019, Peringatan kedua Nomor B.197/SP/SME-R/SND12/MND/1120 tanggal 3 Januari 2020 dan Peringatan ketiga Nomor B.201/SP/SME-R/SND12/MND/0119 tanggal 9 Januari 2020, Bukti surat peringatan kredit tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi surat dari Bank Danamon Indonesia, Nomor B.001/OL/SME-R/SnD12/MND/0120 tanggal 24 Januari 2020 perihal persetujuan penyelesaian, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;
- B. Saksi:
1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 29 Juli 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PT Bank Danamon Cabang Toar, Kota Manado, tempat kediaman di Tumumpa Dua, Lingkungan I, Tumumpa Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah janjinya sesuai agamanya. Adapun keterangan-keteraangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat sebagai isteri nasabah saksi yakni Bapak Sadaruddin;
 - Bahwa Isteri Penggugat bernama Yulianti Rahim;

Hal. 21 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 dimana Penggugat sebagai debitur mengambil kredit dan bermasalah karena kredit macet;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri sah dan sejak tahun 2015 telah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang di Bank Danamon Kotamobagu dan diajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan dengan tugas kerja sejak pihak Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx menunggak wanprestasi dalam penyeteroran kredit pengambilan sebesar 1.100.000.000 di Danamon Cabang Kotamobagu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui penggunaan uang kredit oleh Penggugat. saksi mengenal Penggugat saat kreditnya macet dalam upaya penagihan tidak pernah juga Penggugat menyetor sejak diakhiri kepada kami debitur yang bermasalah sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk pemberitahuan akan ada pelaksanaan eksekusi dan mendapat hasil solusi bahwa Penggugat setuju penyelesaian kredit oleh Tergugat dan Tergugat bermohon untuk menyelesaikan kredit macet bersamalah tersebut dan disetujui oleh bank;
- Bahwa Pihak bank dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan, yang isinya Tergugat bersedia menyelesaikan tunggakan yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp. 770.000.000,- dan Tergugat sudah mengangsur sebanyak 2 x masing-masing sebesar Rp. 300.000.000 dan Rp. 300.000.000,- total berjumlah sudah Rp. 600.000.000,- tinggal sisanya hutang sebesar Rp. 170.000.000,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menyetujui untuk pengalihan hak dan kredit macet akan di selesaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak bank yang menangani hutang Penggugat dan Tergugat tentang kredit macet akan berkoordinasi dengan pimpinan bank untuk memberi surat atau sebagai alat bukti tentang penjelasan

Hal. 22 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan penyelesaian pinjaman Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan Pengadilan;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 16 Juli 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Ketang Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado. di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Tergugat dan ibunya bercerita tentang pinjaman uang di bank yang dijadikan jaminan adalah tanah di Gorontalo dan saat pencairan uang pinjaman tersebut masuk ke rekening Penggugat Sadarudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa yang dijamin bank bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan pinjaman itu dilakukan Penggugat, akan tetapi setahu saksi sudah beberapa tahun yang silam;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Juli 2020 membuka dan membacakan surat dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Wilayah IV Makasar SME-Remedial yang tujukan kepada Majelis Hakim dengan Nomor : B.045/Srt/SME-R/SND12/MND/0720 tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2020 telah mengirimkan kesimpulannya secara e-court;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Juli 2020 telah mengirimkan kesimpulannya secara e-court;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Hal. 23 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulis secara e-court tertanggal 11 Juni 2020 mengajukan tangkisan atau eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriah yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selain eksepsi absolut, Tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawaban terhadap eksepsi Tergugat, pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

1. Eksepsi Surat Kuasa (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*).

Tergugat mendalilkan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah (BAS) sebagai Kuasa Hukum/advokat dalam bentuk aslinya;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dalam persidangan tertanggal 17 Juni 2020 Kuasa Penggugat telah mampu menunjukkan dalam bentuk aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 30 Desember 1996 yang mendasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Nomor W-14-Da.01.KP.04.13 tanggal 28 Desember 1996, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 1 Juli 2020, sehingga fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

2. Exceptio Res Junicata atau Nebis In Idem.

Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Mdo tertanggal 12 Mei 2020 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah

Hal. 24 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan untuk kedua kali sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali yakni Putusan Hakim Agung RI Register Nomor 526.K/AG/2016 tertanggal 27 September 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0010/Pdt.G/2013/PTA. Mdo tertanggal 02 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt. G /2014/PA.Ktg tertanggal 24 Juni 2015 dan telah terbit akta cerai Nomor 03 06/AC/2017/PA.Ktg;

Bahwa terhadap eksepsi *Res Junicata* atau *Nebis In Idem* tersebut terhadap perkara yang telah diputus sebelumnya (*Putusan Hakim Agung RI Register Nomor 526. K/AG/2016 tertanggal 27 September 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0010/Pdt.G/2013/PTA. Mdo tertanggal 02 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt. G /2014/ PA.Ktg tertanggal 24 Juni 2015*) meskipun telah berkuatan hukum tetap mempunyai kesamaan subyek dengan perkara in casu (*vide Nomor 166\Pdt.G\2020\PA.Mdo tertanggal 12 Mei 2020*, akan tetapi pokok perkaranya berbeda. Dalam perkara Nomor 0673/Pdt. G /2014/PA.Ktg tertanggal 24 Juni 2015 pokok perkaranya adalah hukum orang (*Personen Recht*) yakni permohonan talak, sedangkan perkara Nomor 166\Pdt.G\2020\PA.Mdo tertanggal 12 Mei 2020 pokok perkaranya adalah harta bersama (hutang) yang diatur dalam hukum benda (*Zaken Recht*). Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* serta bunyi Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan*

Hal. 25 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata tersebut adalah sama.” Dan sesuai pula dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya*”. Oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

3. **Eksepsi Error In Persona atau disebut Diskualifikasi In persona.**

Tergugat mendalilkan Penggugat keliru menarik Tergugat karena bukan orang yang berkepetingan untuk digugat (Putusan MA No : 601.K/SIP/1975) bahwa perjanjian Hutang/kredit dengan pihak PT Bank Danamon Indonesia cabang Tbk Kantor Cabang Kotamobagu di Kotamobagu sebesar Rp. 1.100.000.000,00- (satu miliar seratus juta rupiah) berdasarkan akta perjanjian kredit Nomor 06 tanggal 02 Desember 2013 Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kotamobagu. Dengan demikian seharusnya PT Bank Danamon Indonesia Cabang Tbk Kantor Cabang Kotamobagu di Kotamobagu yang dijadikan pihak Tergugat;

Bahwa terhadap *Eksepsi Error In Persona* atau disebut *Diskualifikasi In persona*, Majelis Hakim berpendapat pokok perkara in casu adalah gugatan Harta Bersama/Hutang Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan bukan perkara perjanjian Hutang/kredit dengan pihak PT Bank Danamon, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan (Vide Pasal 37, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

4. **Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena gugatan Penggugat dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama kelas IIA Manado, sedangkan dalam petitum Gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama terhadap bunga hutang dan administrasi bahkan Penggugat keliru menyebutkan kewajiban Tergugat. Maka Tergugat

Hal. 26 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat secara yuridis haruslah dinilai tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obsceuur libel*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak salah mengajukan gugatan pembagian harta/hutang bersama di Pengadilan Agama Manado karena Pengadilan Agama mempunyai wewenang atau kompetensi untuk mengadili sengketa harta/hutang bersama (*Vide Pasal 37, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*). Oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Juni 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian hutang/piutang/kredit dengan pihak PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Tbk Kantor Cabang Kotamobagu di Kotamobagu, sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta

Hal. 27 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 02 Desember 2013 Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kotamobagu dan setiap bulan ada biaya Provisi/Fee 1 % sebesar Rp. 13. 000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan biaya Administrasi pertahun. Adapun kewajiban bersama bunga bank dan administrasi selama masa perkawinan sejak tahun 2014 sampai dengan sebahagian tahun 2017 (saat masih Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri) sebesar Rp. 626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) dan kewajiban bersama bunga bank dan administrasi selama masa putus perkawinan sejak sebahagian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (saat sudah Penggugat dan Tergugat telah bercerai) sebesar Rp. 304.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya sejumlah Rp. 930.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing menanggung Rp. 465.250.000,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa keseluruhan tanggungan hutang yang harus dibayar Penggugat dan Tergugat meliputi pokok hutang sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) bersama bunga bank dan administrasi sebesar Rp. 930.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 2.030.500.000,- (dua milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebani seperdua bagian dari hutang tersebut yakni sebesar Rp. 1.015.250.000,- (satu milyar lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pencairan dana kredit tersebut pihak Bank langsung mentransfer ke rekening Penggugat sehingga penggunaan dana tersebut hanya untuk kepentingan Penggugat dan tidak pernah dibagikan kepada Tergugat;

Hal. 28 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita No 3 hingga 18 Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar atau mengada-ngada untuk wajib bagi Penggugat untuk membuktikannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Jawaban angka 3, Tergugat tahu dan memahami betul dengan pasti permohonan dan pencairan pinjaman uang dari pihak PT. Bank Danamon dan penggunaannya, dimana penggunaan uang pinjaman tersebut untuk digunakan usaha bersama demi kepentingan rumah tangga dan kebutuhan biaya hidup baik Penggugat dan Tergugat serta anak. Demikian juga dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak PT. Bank Danamon, Tergugat tahu dan memahami betul dengan pasti apa yang harus dilakukan, karena sampai surat gugatan ini di layangkan belum terselesaikan dan juga pihak PT. Bank Danamon pernah kunjungi Tergugat untuk keadaan pinjaman tersebut pasca perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat selaku Istri dari Penggugat ikut dalam menandatangani perjanjian kredit, setelah selesai menandatangani kontrak perjanjian kredit dengan pihak Bank danamon cabang Kotamobagu pada Tanggal 2 Desember 2013 dan dana kredit tersebut disalurkan ke Rekening Penggugat secara otomatis dan tidak selang waktu 10 Bulan Penggugat mengajukan Gugatan cerai pada Tgl 15 Oktober 2014 kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kotamobagu. Bahwa penggunaan dana kredit tersebut bukan untuk kepentingan keluarga tapi hanya digunakan untuk kepentingan Penggugat semata-mata, sehingga kalau diminta Tergugat harus bertanggung jawab terhadap utang pokok dan bunga kredit tersebut apakah permintaan tanggung jawab itu sudah memberi rasa keadilan untuk Tergugat;
- Bahwa sesuai informasi yang kami dapat bahwa fasilitas kredit yang di dapat dari Bank Danamon cabang Kotamobagu atas nama Penggugat

Hal. 29 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah bermasalah oleh Bank Danamon cabang Kotamobagu telah di limpahkan ke kantor Pusat Bank Danamon di Manado untuk menangani penyelesaian kredit tersebut karena telah dikategorikan kredit macet selanjutnya dilimpahkan untuk di lelang ke kantor lelang negara;

- Bahwa langkah penyelesaian oleh Pihak Bank Danamon melakukan Pendekatan kepada Penggugat untuk penyelesaian kredit tersebut namun Penggugat tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan sehingga pihak Bank Danamon melakukan pendekatan kepada Yulianti Abdul Rahim untuk menyelesaikan kredit tersebut dengan aturan dan ketentuan Bank Danamon;
- Bahwa atas kesepakatan bersama antara Pihak Bank danamon dan Penggugat serta Tergugat secara lisan pada kira-kira bulan Desember tahun 2019 telah terjadi kesepakatan bahwa Pihak Penggugat sudah tidak Permasalahkan apabila Pihak Tergugat untuk menyelesaikan (melunasi) Fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa atas dasar pembicaraan tersebut di atas Tergugat sudah melakukan pembayaran kredit tersebut sehingga tidak ada alasan yang tepat Penggugat meminta Tergugat untuk membayar sebahagian bunga Bank dan Administrasi dari tahun 2014 sampai tahun 2017 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan. Bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti dipersidangan (vide Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata), oleh karena bukti-bukti Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan. Bukti-bukti Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti dipersidangan (vide Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata), oleh karena bukti-bukti

Hal. 30 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Wilayah IV Makassar SME-Remedial telah mengirim surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim dengan Nomor B.045/Srt/SME-R/SND12/MND/0720 tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan kronologis perjanjian kredit Nomor 06 yang diajukan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2012 hingga catatan administrasi terakhir Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Wilayah IV Makassar SME-Remedial tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa yang yang menjadi pokok gugatan Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan bank Danamon Kotamobagu 2 kali (tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 2 Desember 2013) keseluruhannya sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar saratus juta rupiah), karena kredit/hutang tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat dalam perkawinan dan yang mengansur pokok, bunga dan administrasi hutang sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 sebesar Rp. 626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) dan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (saat sudah Penggugat dan Tergugat telah bercerai) sebesar Rp. 304.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya sejumlah Rp. 930.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena penggunaan uang pinjaman tersebut untuk digunakan usaha bersama demi kepentingan rumah tangga dan kebutuhan biaya hidup baik Penggugat dan Tergugat serta anak, maka Penggugat mengugat agar angsuran yang telah dibayar Penggugat tersebut ditetapkan tanggungan Penggugat dan Tergugat sehingga pembebanannya dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing menanggung Rp. 465.250.000,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan kredit/hutang tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi uang hasil kredit/utang masuk rekening Penggugat dan penggunaan dana kredit/hutang tersebut bukan untuk kepentingan keluarga tapi hanya digunakan untuk kepentingan Penggugat semata-mata. Dan ketika kredit tersebut

Hal. 31 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan kredit macet, penyelesaiannya selanjutnya dilimpahkan ke kantor lelang negara, namun pihak Bank Danamon melakukan Pendekatan kepada Penggugat untuk penyelesaian kredit tersebut namun Penggugat tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan sehingga pihak Bank Danamon melakukan pendekatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kredit tersebut. Atas dasar kesepakatan bersama antara Pihak Bank danamon dan Penggugat serta Tergugat pada bulan Desember tahun 2019 telah terjadi kesepakatan bahwa Pihak Penggugat sudah tidak Permasalahankan apabila Pihak Tergugat untuk menyelesaikan (melunasi) fasilitas kredit tersebut dan Tergugat sudah melakukan pembayaran kredit tersebut, sehingga tidak ada alasan Penggugat meminta Tergugat untuk membayar sebahagian bunga Bank dan Administrasi dari tahun 2014 sampai tahun 2017 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank Danamon Kotamobagu 2 kali (tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 2 Desember 2013) keseluruhannya sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar saratus juta rupiah) dengan bukti P-1 (*Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 92/17/IV/2006 tanggal 15 April 2014*), P-6 (*Fotokopi Akta Cerai Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0306/AC/2017/PA.Ktg tanggal 24 Mei 2017*), P-7 (*Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 16 Agustus 2012, Bank Danamon Indonesia dengan Penggugat*) dan P-8 (*Fotokopi Rekening koran, Bank Danamon Cabang Manado*) dan sesuai keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan “bahwa saat Penggugat pinjam uang, hubungan Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri”. Sedangkan Tergugat untuk memperkuat dalilnya bahwa terhadap hutang bersama tersebut Tergugat pernah juga ikut membayar ke Bank Danamon sehingga sisa hutang tinggal 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti T-1 (*Fotokopi Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 2 Desember 2013*), T-7 (*Surat Peringatan dari Bank Danamon Indonesia ditujukan kepada pihak Penggugat, Peringatan pertama Nomor B.191/SP/SME-R/SND12/MND/1119 tanggal 7 Nopember 2019, Peringatan kedua Nomor B.197/SP/SME-R/SND12/MND/1120 tanggal 3 Juanari 2020 dan Peringatan*

Hal. 32 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Nomor B.201/SP/SME-R/SND12/MND/0119 tanggal 9 Januari 2020) dan T-8 (Fotokopi surat dari Bank Danamon Indonesia, Nomor B.001/OL/SME-R/SND12/MND/0120 tanggal 24 Januari 2020 perihal persetujuan penyelesaian), bukti T-7 dan T-8 sesuai dengan keterangan saksi I Tergugat yang menyatakan "bahwa saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk pemberitahuan akan ada pelaksanaan eksekusi dan mendapat hasil solusi bahwa Penggugat setuju penyelesaian kredit oleh Tergugat dan Tergugat bermohon untuk menyelesaikan kredit macet bersamalah tersebut dan disetujui oleh bank. Bahwa Pihak bank dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan, yang isinya Tergugat bersedia menyelesaikan tunggakan yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp. 770.000.000,- dan Tergugat sudah mengangsur sebanyak 2 x masing-masing sebesar Rp. 300.000.000 dan Rp. 300.000.000,- total berjumlah sudah Rp. 600.000.000,- tinggal sisanya hutang sebesar Rp. 170.000.000,-. Bahwa setahu saksi Penggugat telah menyetujui untuk pengalihan hak dan kredit macet akan di selesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2012 mendapatkan pinjaman KRK (Kredit Rekening Koran) dari Bank Danamon Cabang Kotamobagu sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Desember 2013 mendapatkan tambahan pinjaman KRK (Kredit Rekening Koran) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga keseluruhan pinjaman Penggugat dengan Tergugat di Bank Danamon Cabang Kotamobagu sebesar 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi jaminan atas pemberian kredit yakni harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah bangunan (SHM 561) tertanggal 1 April 2008 terdaftar atas nama Penggugat;

Hal. 33 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman dari Bank Danamon masuk rekening atas nama Penggugat dan yang membayar angsuran pinjaman Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa Penggugat yang mengangsur pinjaman hingga setoran terakhir pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa dari bulan Agustus 2019 hingga Januari 2020 Penggugat tidak menyetor angsuran, maka Bank Danamon Cabang Manado pada tanggal 23 Januari 2020 memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya;
- Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat, Tergugat dengan Pihak Bank Danamon Manado telah sepakat pembayaran atas kewajiban KRK (*Kredit Rekening Koran*) sebagian pokok pinjaman sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisa kewajiban dihapus tagihkan yang dibayar secara bertahap sampai dengan batas waktu bulan Maret 2020;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Tergugat yang melakukan penyetoran dan telah menyetor sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dengan rincian disetor pada tanggal 13 Pebruari 2020 dan 25 Pebruari 2020 hingga sisa pokok tinggal Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada batas akhir bulan Maret 2020 sisa pokok tidak dibayar oleh Tergugat, kewajiban KRK (*Kredit Rekening Koran*) kembali pada perjanjian semula yakni sisa pokok Rp. 500.000.000,- ditambah bunga Rp. 369.208.056,08,- jumlah keseluruhannya Rp. 869.208.056,08 (*delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah point nol delapan sen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perjanjian kredit Penggugat dengan P.T. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kotamobagu Nomor 06 Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kotamobagu pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan pinjaman KRK (*Kredit Rekening Koran*) sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh*

Hal. 34 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pada tanggal 2 Desember 2013 mendapatkan tambahan pinjaman KRK (*Kredit Rekening Koran*) sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang keseluruhannya sejumlah 1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*) adalah kredit/hutang/pinjaman Penggugat dan Tergugat, karena perjanjian kredit/hutang/pinjaman dibuat saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan yang dijadikan jaminan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Meskipun dalam pencairan dana kredit pihak Bank langsung mentransfer ke dalam rekening Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan adanya keberatan sesaat setelah dana kredit ditransfer oleh Bank hingga kredit tambahan dilakukan oleh Penggugat bahkan Tergugat pada bulan Pebruari 2020 juga ikut mengansur kredit/hutang/pinjaman, serta yang menjadi jaminan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat (SHM 561), maka Tergugat dinilai telah menyetujui harta bersama tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit/hutang/pinjaman sebagaimana perjanjian 06 pada tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana bunyi Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*” junto Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt 1996 tanggal 18 September 1998 Kaidah Huukumnya berbunyi “*Tindakan suami atau isteri atas harta bersama harus dengan persetujuan suami isteri*”. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat dianggap menyetujui perjanjian kredit Nomor 06 Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kotamobagu yang dilakukan Penggugat dengan P.T. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kotamobagu tanggal 16 Agustus 2012 dan 02 Desember 2013, maka perjanjian kredit/hutang/pinjaman dengan P.T. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kotamobagu dikategorikan sebagai kredit/hutang/pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap besaran kewajiban yang harus dilunasi dari P.T. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kotamobagu Penggugat menghitungnya dimulai dari angsuran pertama meliputi pokok,

Hal. 35 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan administrasi hingga tahun 2019 yang harus ditanggung oleh Tergugat dengan perincian tahun 2014 hingga 2017 sebesar Rp. 333.500.000,- (*tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan dari tahun 2017 hingga 2019 sebesar Rp. 163.250.000,- (*seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Sesuai bukti P-6/T-6 (*Akta Cerai Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0306/AC/2017/PA.Ktg tanggal 24 Mei 2017*), olehnya itu sejak 24 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai, maka angsuran yang dibayar oleh Penggugat sejak 2014 hingga 2017 diperhitungkan sebagai angsuran bersama (Penggugat dan Tergugat), sedangkan angsuran dari bulan Juni 2017 hingga 29 Juli 2019 (bukti P-8) diperhitungkan sebagai angsuran Penggugat terhadap hutang bersama, demikian pula angsuran Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2020 dan 25 Pebruari 2020 telah menyetor sejumlah Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) diperhitungkan sebagai angsuran Tergugat terhadap hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hutang yang harus ditanggung oleh Penggugat dan besaran hutang yang harus ditanggung oleh Tergugat setelah terjadi perceraian. Majelis Hakim berpendapat demi menjamin adanya kepastian hukum, maka petitum subsidair dalam gugatan Penggugat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan besaran hutang yang harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut oleh karena Debitur/Penggugat sejak bulan Agustus 2019 tidak menyetor angsuran cicilan kepada PT. Bank Danamon Indonesia, maka pada tanggal 23 Januari 2020 Penggugat, Tergugat dengan PT. Bank Danamon Indonesia telah sepakat untuk menyelesaikan kewajiban kredit/hutang/tanggungan yang macet, karena Penggugat menyatakan tidak sanggup menyelesaikan, maka seluruh kewajiban fasilitas kredit KRK (*Kredit Rekening Koran*) sepenuhnya diserahkan kepada Tergugat dan pada tanggal 13 Pebruari 2020 dan 25 Pebruari 2020 telah menyetor sejumlah Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) yang disetor hingga sisa pokok tinggal Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), akan tetapi hingga akhir bulan Maret 2020 tidak selesai pelunasan terhadap kewajiban fasilitas kredit KRK (*Kredit Rekening Koran*), maka sesuai perjanjian kewajiban debitur kembali ke isi perjanjian kredit No. 06, setelah

Hal. 36 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi pokok pinjaman Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*), sehingga kewajiban debitur atas pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp. 869.208.056,08 (*delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah point nol delapan sen*). Terhadap kesepakatan Penggugat, Tergugat dengan PT. Bank Danamon Indonesia tanggal 23 Januari 2020 tersebut, maka pihak-pihak yang membuat kesepakatan dianggap menyetujui bunyi isi kesepakatan dan terikat dengan isi kesepakatan tersebut, hal tersebut sesuai bunyi Pasal 1338 KUHPerdara "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*", maksudnya sepanjang kreditur (pihak bank) menyetujui pelunasan tersebut, kapan dilakukan dan dengan berapa jumlahnya, maka persetujuan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuat kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban*", maka sisa kewajiban debitur atas pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp. 869.208.056,08 (*delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah point nol delapan sen*) dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000., (*satu juta rupiah*) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas gugatan Penggugat tersebut. Berdasarkan Pasal 606 huruf (a) dan (b) *Rechts Ver Ordening* (RV), Pasal 1249 jo 1304 jo Pasal 1307 Pasal KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang Kaidah Hukumnya berbunyi "*keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap*

Hal. 37 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan untuk membayar uang....". Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Majelis Hakim mengacu dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Pasal 54 *Rechts Ver Ordening* (RV), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang *Putusan Serta Merta* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* serta Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian hutang/piutang/kredit dengan pihak PT. Bank Danamon Indonesia Cabang.Tbk Kantor Cabang Kotamobagu di Kotamobagu, sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 16 Agustus 2012 dan 02 Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Salma Latifa Mokodompit di Kotamobagu adalah kredit/hutang/pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 38 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sisa kewajiban atas pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp. 869.208.056,08 (*delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah point nol delapan sen*) dengan pihak PT. Bank Danamon Indonesia Cabang.Tbk sebagai kredit/hutang/pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggung sisa kewajiban atas pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp. 869.208.056,08 (*delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah point nol delapan sen*) masing-masing seperdua bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Hakim Anggota,

Xxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

Xxxxxxxxxxxx

Perincian biaya :

Hal. 39 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 60.000,00
3.	Panggilan	Rp 140.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 266.000,00
---------------	----------------------

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 halaman Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)